



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN MAKANAN TERNAK (BPTU-HMT) INDRAPURI
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PELATIHAN SERTA PENGEMBANGAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Nomor Unsyiah : B/77/UN11/HK.07.00/2019
Nomor BPTU-HMT : 24002/LB.400/F@.A/04/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas (24-04-2019), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drh. Vierman** : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HMT) Indrapuri, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4210/Kpts.230/F1/07/2016 Tanggal 18 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pembibitan Ternak Unggul**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 6

dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HMT) Indrapuri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Banda Aceh-Medan Km 25 Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar (23363), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Provinsi Aceh, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang melaksanakan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak secara berkelanjutan untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **PIHAK PERTAMA** berkeinginan mendapatkan jaminan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan secara berkelanjutan.
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk bekerja sama dalam bidang peternakan untuk mendukung, memantau, dan mengevaluasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan secara berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2012 Pasal 119 tentang Penelitian dan Pengembangan Pangan;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan.
- (2) Tujuan kesepahaman ini sebagai dimaksud pada ayat 1 (satu) menjamin pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi pengembangan keilmuan dan peningkatan keahlian sumber daya manusia Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal (PRSATL) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan serta pengembangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pengembangan keilmuan dan teknologi melalui pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi, pelatihan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan peternakan dan hijauan pakan ternak yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan informasi, penelitian, pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta hijauan pakan ternak yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta hijauan pakan ternak; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerja sama.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

ANGGARAN

PASAL 7

Anggaran yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan jalur musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KORESPONDENSI

PASAL 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala

U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA:

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HMT) Indrapuri

U.p. : Kepala Bagian Tata Usaha BPTU-HMT Indrapuri

Alamat : Jl. Raya Banda Aceh-Medan Km 25 Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (23363),

Hp : 08116723777

E-mail : rusli@pertanian.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP
PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diserahkan masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

PIHAK KEDUA,



Drh. Vierman